



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan investasi non permanen per 31 Desember 2010 senilai Rp1.395.475.000,00. Nilai tersebut merupakan investasi berupa pemberian kredit bergulir petani ternak yang disalurkan melalui Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak melaksanakan pencatatan yang memadai dan tidak melakukan inventarisasi atas ternak yang digulirkan tersebut. Selain itu, nilai investasi non permanen menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan data realisasi perkembangan kredit bergulir yang disalurkan kepada petani ternak. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai investasi non permanen per 31 Desember 2010.

2. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan investasi permanen per 31 Desember 2010 senilai Rp32.140.247.732,00, diantaranya senilai Rp10.192.549.128,00 merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Di dalam nilai investasi tersebut terdapat pengalihan investasi non permanen MitraPEK dan SPDN yang belum jelas statusnya serta tidak didukung dengan data yang memadai terkait pencatatan investasi non permanen MitraPEK dan SPDN. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai investasi permanen di PDAU sebesar Rp10.192.549.128,00 per 31 Desember 2010.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti investasi non permanen dan investasi permanen per 31 Desember 2010, Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34 B/LHP/XVIII/05/2011 dan Nomor 34 C/LHP/XVIII/05/2011 tanggal 11 Mei 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 11 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab,**



Indra Syahputra
Indra Syahputra, SE., MM., Ak
Akuntan, Register Negara No. D-13.861